

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT  
*UNCLOS* III TAHUN 1982 DAN HUKUM NASIONAL Indonesia**

**(Studi Kasus: Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*  
Di Perairan Natuna)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH:**

**TIARA MARZAL LOVA  
2210012111086**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

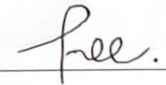
EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg.: 15/ Skripsi/II/FH-UBH/II-2026

Nama : TIARA MARZAL LOVA  
Npm : 2210012111086  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN  
INDONESIA MENURUT UNCLOS III TAHUN 1982  
DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (STUDI  
KASUS: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

DWI ASTUTI PALUPI, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



***Criminal Acts of Illegal Fishing in Indonesian Waters According to UNCLOS III of 1982 and Indonesian National Law: (A Case Study on Law Enforcement of Illegal Fishing in the Natuna Waters)***

**Tiara Marzal Lova<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>**

**Law Study Program Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang**

**Email: [marzalovatara@gmail.com](mailto:marzalovatara@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Illegal fishing constitutes a transnational crime that poses serious threats to state sovereignty, the sustainability of marine resources, and Indonesia's national economy. As the world's largest archipelagic state, Indonesia possesses vast maritime areas rich in living marine resources, including the Natuna waters, which are strategically located within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). However, this region has frequently become a target of illegal fishing activities conducted by foreign fishing vessels. This research aims to analyze the regulation of illegal fishing crimes in Indonesian waters under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III of 1982 and their implementation within Indonesian national law, particularly in the context of law enforcement in the Natuna waters. The research employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that UNCLOS 1982 provides a strong legal foundation for Indonesia as a coastal state to exercise sovereign rights in managing and enforcing laws over fisheries resources within its EEZ. These international legal provisions have been incorporated into Indonesia's national legal framework through Law Number 31 of 2004 on Fisheries, as amended by Law Number 45 of 2009. Nevertheless, the practical enforcement of illegal fishing laws in the Natuna waters continues to face various challenges, including limited facilities and infrastructure, jurisdictional complexities, and geopolitical dynamics. Therefore, strengthening coordination among law enforcement agencies and improving legal policies are necessary to ensure more effective law enforcement against illegal fishing in Indonesian waters.*

**Keywords:** *UNCLOS III 1982, IUU fishing, zona ekonomi eksklusif (Zee)*

---

**1. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut sangat luas serta potensi sumber daya perikanan yang besar. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut. Ketentuan tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan diperkuat melalui berbagai peraturan nasional.

Namun demikian, praktik illegal fishing masih sering terjadi di wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Aktivitas ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, merusak ekosistem laut, serta menjadi tantangan terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah lautnya.

Secara normatif, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Salah satu contoh penegakan hukum adalah

penangkapan kapal perikanan asing berbendera Vietnam KG 93386 TS pada tahun 2019 oleh aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di wilayah ZEE Natuna karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menindak illegal fishing. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pengawasan laut dan kompleksitas geopolitik kawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas pengawasan guna menanggulangi praktik illegal fishing di perairan Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan tentang penangkapan ikan di perairan ZEE menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional Indonesia ?
2. Bagaimana penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis aturan tentang penangkapan ikan di perairan zee menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional Indonesia
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia Natuna.

### **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute*

*approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Aturan Tentang Penangkapan Ikan Di Perairan ZEE Menurut UNCLOS 1982 Dan Hukum Nasional Indonesia**

Praktik illegal fishing dalam hukum internasional berkaitan erat dengan pengaturan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang menjadi dasar hukum pengelolaan wilayah laut dan sumber daya perikanan. Melalui ketentuan Pasal 56, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 73, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif serta melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar aturan perikanan. Selain itu, konsep Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang diperkenalkan oleh Food and Agriculture Organization menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dunia. Dalam hukum nasional Indonesia, illegal fishing dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi pidana, termasuk pidana penjara, denda, serta tindakan khusus seperti penenggelaman kapal. Pelaksanaan penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, guna menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia.

#### **B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Natuna**

Perairan Natuna memiliki posisi strategis karena berada dekat Laut Cina Selatan dan memiliki potensi sumber daya perikanan

yang besar. Wilayah ini termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya laut sesuai ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Penegakan hukum terhadap illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, penangkapan kapal ilegal, proses peradilan, serta pemberian sanksi pidana untuk melindungi sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatan Indonesia.

#### **IV. PENUTUP**

##### **1. Simpulan**

Praktik *illegal fishing* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Walaupun konvensi tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah *illegal fishing*, ketentuan mengenai hak berdaulat negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif, kewajiban konservasi sumber daya ikan, serta kewenangan penegakan hukum memberikan dasar yuridis bagi negara pantai, termasuk Indonesia, untuk menindak praktik tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah Natuna belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana pengawasan, luasnya wilayah laut yang harus dijaga, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta dinamika geopolitik kawasan Laut Cina Selatan. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada kelemahan pengaturan hukum, melainkan pada aspek implementasi dan efektivitas penegakan hukumnya di lapangan.

##### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional, khususnya di kawasan Natuna. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sarana patroli laut,

modernisasi armada pengawasan, serta pemanfaatan teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring System (VMS), radar, dan sistem satelit guna mendeteksi aktivitas *illegal fishing* secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut agar proses pengawasan, penindakan, hingga peradilan dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi praktik *illegal fishing* yang bersifat lintas negara, termasuk melalui pertukaran informasi, patroli bersama, dan harmonisasi kebijakan penegakan hukum perikanan. Penanggulangan *illegal fishing* tidak hanya dilakukan melalui penindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan agar memahami pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, upaya pemberantasan *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini.
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional bapak Ahmad Iffan S.H., M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

#### **Daftar Pustaka**

##### **a. Buku**

R. Kurniawan, 2021, *Hukum Laut Internasional: Implementasi dan Dinamika di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

##### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
31 Tahun 2004 tentang Perikanan.